



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 21 Februari 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Selong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **HOTMA MT MANURUNG** : Laki-laki Pematang Siantar, 17 Juni 1969, Agama Kristen, Pekerjaan Direktur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat SAMAS ("PT.BPR SAMAS"), bertempat tinggal di Komplek Pertokoan Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya dalam Perkara ini disebut sebagai **PENGUGAT**.

2. **MUHAMMAD JALALULLAIL** : Laki-laki, Masbagik, 31 Desember 1967, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kampung Baru Desa Masbagik Utara Kecamatan, Masbagik Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya dalam Perkara ini disebut sebagai **TERGUGAT I**.

3. **HADIJAH**: Laki-laki, Sumbawa, 31 Desember 1976, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kampung Baru Desa Masbagik Utara Kecamatan, Masbagik Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya dalam Perkara ini disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** telah sepakat untuk melakukan pembaharuan perjanjian kredit melalui fasilitas Restrukturisasi, dengan jumlah angsuran sesuai kemampuan **TERGUGAT I** maksimal sebesar Rp.700.000,- per bulan.
2. Bahwa **PENGUGAT** sesuai kewenangannya telah memberikan kebijakan kepada **TERGUGAT I** untuk membayar tunggakan kewajiban kredit sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari sejumlah tuntutan sebagaimana tertuang dalam materi Gugatan Sederhana sebesar Rp.28.293.337,- guna memperkecil plafond kredit hasil restrukturisasi sehingga memenuhi kemampuan angsuran **TERGUGAT I** sebagaimana dimaksud pada angka-1 di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT juga membebankan penggantian biaya proses penyelesaian masalah kepada TERGUGAT I sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan TERGUGAT I menyanggupi untuk membayar sejumlah biaya yang diminta PENGGUGAT tersebut.
4. Bahwa TERGUGAT I menyatakan bersedia memenuhi permintaan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka-2 dan angka-3 di atas, dan pada tanggal 18 Februari 2019 PENGGUGAT menyatakan telah menerima dengan cukup uang dari TERGUGAT I dengan nilai total sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).
5. Bahwa terhadap sisa kewajiban TERGUGAT I berupa pokok kredit, bunga serta kewajiban lainnya maka pada tanggal 19 Februari 2019, PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah memproses perubahan atas perjanjian kredit nomor : 001444.17.B.1 tanggal 24 Mei 2017, dengan plafond sebesar Rp.18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran bulanan sebesar Rp.669.083,- per bulan yang akan dibayar terhitung mulai bulan Maret 2019 sampai dengan Februari 2024.
6. Apabila sewaktu-waktu TERGUGAT I terbukti tidak melaksanakan atau ingkar dari syarat perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka-4 di atas yang menyebabkan kualitas kredit TERGUGAT I menjadi minimal "Kurang Lancar" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, maka PENGGUGAT menyatakan bahwa perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya dan oleh karena demikian TERGUGAT I dikenakan kewajiban untuk melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman yang diperhitungkan oleh PENGGUGAT, dan apabila TERGUGAT I tidak mampu membayar sejumlah uang untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kreditnya kepada PENGGUGAT maka TERGUGAT I akan menyerahkan barang agunan secara sukarela kepada PENGGUGAT untuk dijual atau dilelang baik melalui Pengadilan Negeri maupun Kantor Pengurusan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL), yaitu berupa:

"Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Hak Milik nomor: 959, atas nama: MUHAMAD JALALULLAIL, A.Md., Surat Ukur nomor: 358/Msb.Utara/2008 tanggal 20 Oktober 2018, seluas 129 M2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang diperoleh TERGUGAT I dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 959, tanggal 20 Oktober 2008, dengan batas-batas yang ditunjuk oleh

Muhammad Jalalullail, A.Md., sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan H. Madiun
Sebelah Timur : Pekarangan Nasrin
Sebelah Selatan : Pekarangan Nawawi
Sebelah Barat : KPN

Atau sebagaimana yang ditunjuk oleh Pemegang Hak Kepemilikan.

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini kami buat dan tandatangani bersama dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Setelah isi persetujuan perdamaian yang dibuat secara tertulis tertanggal 19 Februari 2019 telah dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

NOMOR : 3/Pdt.GS/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 02 Tahun 2015 serta ketentuan perundang -undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat SAMAS ("PT.BPR SAMAS") sebagai Penggugat dan MUHAMMAD JALALULLAIL sebagai Tergugat I serta HADIJAH sebagai Tergugat II untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati diatas ;
2. Menghukum kedua belah pihak yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat SAMAS ("PT.BPR SAMAS") sebagai Penggugat dan MUHAMMAD JALALULLAIL sebagai Tergugat I, HADIJAH sebagai Tergugat II, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Galih Bawono, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Selong yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. Rauhin, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dengan tanpa hadirnya Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Drs. H. RAUHIN, SH.

GALIH BAWONO, SH., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)